



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Desa Kampung Baru Kode Pos 39153 Telepon 0732 – 22893
KECAMATAN SELUPU REJANG

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR : 360/131 /Sekrt TAHUN 2022

T E N T A N G

PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2022-2026

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/ 5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong dalam suatu Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. Bahwa penetapan indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/MENPAN/11/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 Nomor 161);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Rejang Lebong Nomor 10 Tahun 2011 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, di susun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintahan Daerah Kabupaten Rejang Lebong dan

ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup

Pada tanggal : 1 Agustus 2022

**KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG**

Drs. SHALAHUDDIN, M.Si

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19690429 199503 1 002

Lampiran : Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Rejang Lebong
Nomor : **360/131 /Sekrt TAHUN 2022**
Tanggal : 1 Agustus 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORM PENGHITUNGAN			SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Skor	Nilai	Interprestasi dan Karakteristik Instansi	Penilaian dari Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong	BPBD
		> 85	AA	Memuaskan		
		> 75-85	A	Sangat Baik		
		> 65-75	B	Baik		
		> 50-65	CC	Cukup Baik (memadai)		
		>30-50	C	Agak Kurang		
		0-30	D	Kurang		
	Persentase Inovasi yang Terealisasi	Persentase Inovasi yang Terealisasi = $\frac{\text{Jumlah Inovasi yang Terealisasi}}{\text{Target Inovasi}}$			Penilaian dari BPBD	BPBD
Meningkatnya kualitas penanggulangan bencana	Indeks Risiko Bencana	Resiko = $\frac{\text{hazard} \times \text{vulnerability}}{\text{Capacity}}$ Dimana hazard (bahaya) di hitung berdasarkan probabilitas spasial, Frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir letusan gunung api, dan lainnya. Vulnerability (kerentanan) di hitung berdasarkan para meter sosial budaya ekonomi, fisik dan lingkungan . Capacity (kapasitas) di nilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu : 1. Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; 2. Pengajian resiko dan perencanaan terpadu; 3. Pengembangan sistim informasi, diklat dan logistik; 4.			Penilaian dari BNPB	BPBD

		Penanganan tematik kawasan rawan bencana; 5.Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; 6.Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana dan; 7.Pengembangan sistem pemulihan bencana.		
--	--	---	--	--

**KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG**

Drs. SHALAHUDDIN, M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19690429 199503 1 002